



PUTUSAN

Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Dedi Hermansyah Alias Dedi Bin Sukirno;**
2. Tempat Lahir di : Lapangan C Rohil;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 8 Desember 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sido Maju Lapangan C RT 002/ RW 002 Desa Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sumardi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 010/SKK/Pid/KH-PERARI/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 17 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI HERMANSYAH Als DEDI Bin SUKIRNO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan ,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI HERMANSYAH Als DEDI Bin SUKIRNO** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) plastic bening yang berisikan 7 (Tujuh) paket kecil berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah pipet kecil
 - 1 (satu) buah sendok kertas
 - 4 (empat) buah plastic bening kosong ukuran sedang

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar Terdakwa **DEDI HERMANSYAH Als DEDI Bin SUKIRNO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **DEDI HERMANSYAH Als DEDI Bin SUKIRNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotiks;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair “tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus paketan plastic bening berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, diampas untuk dimusnahkan oleh Negara.
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DEDI HERMANSYAH Als DEDI Bin SUKIRNO** pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 21.20 Wib atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Dusun Sido Maju Lapangan C RT 002/ RW 002 Desa Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal dari laporan masyarakat bahwa terdakwa **DEDI HERMANSYAH Als DEDI Bin SUKIRNO** sering melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu - shabu kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Hendri Alias Hen, saksi Ronald Haloho Als Ronal, saksi Tommi Silalahi Als Tomi (ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pujud) melakukan penyelidikan terhadap terdakwa kemudian dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Pengeledahan saksi Hendri Alias Hen, saksi Ronald Haloho Als Ronal, saksi Tommi Silalahi Als Tomi melakukan Penangkapan dilanjutkan dengan Pengeledahan ditemukan barang bukti di dalam rumah di selipan papan dinding rumah berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus paketan plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu kemudian di dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 4 (empat) buah plastik bening kosong ukuran sedang di dalam lemari terdakwa dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah barang milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus paketan plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu didapat terdakwa dari Sdr. Arun (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara terdakwa mendatangi rumah Sdr. Arun yang bertempat di Beto bawah untuk mengantarkan hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Arun memberikan 1 (Satu) paket sedang $\frac{1}{2}$ jie narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa membagi 1 (Satu) paket sedang $\frac{1}{2}$ jie narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus paket kecil kemudian terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr Jefri (Daftar Pencarian Orang/DPO) senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila terdakwa berhasil menjual seluruh narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 078/021000/2020 tanggal 24 Februari 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri dan ditandatangani oleh FENTI GUSTANI, SE selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus paketan plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Sumatera Utara.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 2787/ NNF/ 2020 tanggal 05 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M HUTAGAOL., S.Si., Apt dan SUPIYANI, S.Si M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Sumatera Utara menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus paketan plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang dianalisis milik terdakwa **DEDI HERMANSYAH Als DEDI Bin SUKIRNO** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa **DEDI HERMANSYAH Als DEDI Bin SUKIRNO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DEDI HERMANSYAH Als DEDI Bin SUKIRNO** pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 21.20 Wib atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Dusun Sido Maju Lapangan C RT 002/ RW 002 Desa Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal dari laporan masyarakat bahwa terdakwa **DEDI HERMANSYAH Als DEDI Bin SUKIRNO** sering melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu - shabu kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Hendri Alias Hen, saksi Ronald Haloho Als Ronal, saksi Tommi Silalahi Als Tomi (ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pujud) melakukan penyelidikan terhadap terdakwa kemudian dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Penggeledahan saksi Hendri Alias Hen, saksi Ronald Haloho Als Ronal, saksi Tommi Silalahi Als Tomi melakukan Penangkapan dilanjutkan dengan Penggeledahan ditemukan barang bukti di dalam rumah di selipan papan dinding rumah berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus paketan plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu kemudian di dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 4 (empat) buah plastik bening kosong ukuran sedang di dalam lemari terdakwa dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah barang milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 078/021000/2020 tanggal 24 Februari 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri dan ditandatangani oleh FENTI GUSTAANI, SE selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus paketan plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2787/ NNF/ 2020 tanggal 05 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M HUTAGAOL., S.Si., Apt dan SUPIYANI, S.Si M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 7 (tujuh)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus paketan plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang dianalisis milik terdakwa **DEDI HERMANSYAH Als DEDI Bin SUKIRNO** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa **DEDI HERMANSYAH Als DEDI Bin SUKIRNO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ronald Haloho Alias Ronal** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 21.20 WIB di Dusun Sido Maju Lapangan C Rt.002/Rw.002 di rumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat kalau sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu disebuah rumah yang terletak di Dusun Sido Maju Lapangan C, lalu Kanit Reksrim Polsek Pujud beserta anggota Opsnal Polsek Pujud melakukan penyelidikan dengan membawa surat perintah penggeledahan;
- Bahwa setelah berada dilokasi yang dimaksud sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan lebih mendalam di seputaran wilayah tersebut dan sekira pukul 21.20 WIB Unit Reskrim Polsek Pujud memperoleh informasi bahwa yang dimaksud adalah rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan di dampingi oleh Aparat Desa setempat dan ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Rhl



plastik bening berisikan 7 (tujuh) bungkus paketan plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang diselipkan Terdakwa di papan dinding rumahnya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 4 (empat) buah plastik bening kosong di dalam lemari dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu sebelum Terdakwa di tangkap;
- Bahwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Arun (DPO), dimana sebelum penangkapan yaitu sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke rumah Arun (DPO) yang berada di Beto Bawah untuk mengantarkan uang penjualan shabu-shabu yang sebelumnya di ambil Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan 1 (satu) paket sedang $\frac{1}{2}$ Jie Narkotika jenis shabu-shabu oleh Arun (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di bibitan sawit lalu Terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) paket kecil dengan rincian 2 (dua) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpannya di selipan dinding rumah tepatnya disamping TV sekira pukul 20.00 Wib Jefri (DPO) datang untuk membeli shabu-shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa meletakkan kembali sisa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di selipan dinding rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi;

2. **Tommi Silalahi Alias Tomi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 21.20 WIB di Dusun Sido Maju Lapngan C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.002/Rw.002 di rumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat kalau sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu disebuah rumah yang terletak di Dusun Sido Maju Lapangan C, lalu Kanit Reksrim Polsek Pujud beserta anggota Opsnal Polsek Pujud melakukan penyelidikan dengan membawa surat perintah penggeledahan;
- Bahwa setelah berada dilokasi yang dimaksud sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan lebih mendalam di seputaran wilayah tersebut dan sekira pukul 21.20 WIB Unit Reskrim Polsek Pujud memperoleh informasi bahwa yang dimaksud adalah rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan di dampingi oleh Aparat Desa setempat dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 7 (tujuh) bungkus paketan plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang diselipkan Terdakwa di papan dinding rumahnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 4 (empat) buah plastik bening kosong di dalam lemari dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu sebelum Terdakwa di tangkap;
- Bahwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Arun (DPO), dimana sebelum penangkapan yaitu sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke rumah Arun (DPO) yang berada di Beto Bawah untuk mengantarkan uang penjualan shabu-shabu yang sebelumnya di ambil Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan 1 (satu) paket sedang ½ Jie Narkotika jenis shabu-shabu oleh Arun (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di bibitan sawit lalu Terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) paket kecil dengan rincian 2 (dua) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpannya di selipan dinding rumah tepatnya disamping TV sekira pukul 20.00 Wib Jefri (DPO) datang untuk membeli shabu-shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa meletakkan kembali sisa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di selipan dinding rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 21.20 WIB di Dusun Sido Maju Lapngan C Rt.002/Rw.002 di rumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sebelum penangkapan yaitu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah ARUN (DPO) yang berada di Beto Bawah untuk mengantarkan uang hasil penjualan shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa ambil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa di berikan 1 (satu) paket sedang $\frac{1}{2}$ Jie Narkotika jenis shabu-shabu oleh ARUN (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa pun diantar pulang oleh ARUN (DPO) lalu Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di belakang rumah tepatnya di bibitan sawit. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di bibitan sawit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi menjadi 8 (delapan) paket kecil dengan rincian 2 (dua) paket seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) paket seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) lalu menyimpannya diselipan dinding rumah tepatnya di samping TV;
- Bahwa sekira Pukul 20.00 Wib JEFRI (DPO) datang untuk membeli shabu-shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah JEFRI (DPO) pergi Terdakwa makan dan setelah makan Terdakwa pun pergi mandi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang anggota Polsek Pujud dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di dampingi Aparat Desa, dari penggeledahan di temukan Narkotika jenis shabu-shabu di selipan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Rhl



dinding rumah tepatnya di samping TV sebanyak 7 (tujuh) paket. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa dan didalam lemari ditemukan 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah sendok kertas, 4 (empat) buah plastik bening kosong, dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa jika 8 (delapan) paket shabu-shabu tersebut berhasil Terdakwa jual maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan rtaus ribu rupiah) dengan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 078/021000/2020 tanggal 24 Februari 2020, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan **berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram** termasuk plastic pembungkusnya dengan **berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram**;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2787/NNF/2020 tanggal 5 Maret 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic bening yang berisikan 7 (tujuh) paket kecil berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah sendok kertas;
- 4 (empat) buah plastic bening kosong ukuran sedang;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polisi dari Polsek Pujud pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 21.20 WIB di Dusun Sido Maju Lapngan C Rt.002/Rw.002 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat kalau sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa, lalu Kanit Reksrim Polsek Pujud beserta anggota Opsnal Polsek Pujud melakukan penyelidikan dengan membawa surat perintah penggeledahan;
- Bahwa setelah berada di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan di dampingi oleh Aparat Desa setempat dan ditemukan diselipkan di papan dinding rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan 7 (tujuh) bungkus paketan plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 4 (empat) buah plastik bening kosong di dalam lemari dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu sebelum Terdakwa di tangkap dan Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Arun (DPO) dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa terdakwa **Dedi Hermansyah Alias Dedi Bin Sukirn** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polisi dari Polsek Pujud pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 21.20 WIB di Dusun Sido Maju Lapngan C Rt.002/Rw.002 di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat kalau sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa, lalu Kanit Reksrim Polsek Pujud beserta anggota Opsnal Polsek Pujud melakukan penyelidikan dengan membawa surat perintah penggeledahan. Setelah berada di rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan di dampingi oleh Aparat Desa setempat dan ditemukan diselipkan di papan dinding rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan 7 (tujuh) bungkus paketan plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas, 4 (empat) buah plastik bening kosong di dalam lemari dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan **berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram** termasuk plastic pembungkusnya dengan **berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-takfa di persidangan Terdakwa menerangkan kalau barang bukti jenis shabu tersebut didapat dari Arun (DPO) sebanyak ½ Jie dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membagi-baginya menjadi 8 (delapan) paket kecil. Kemudian sebelum penangkapan 1 (satu) paket sudah berhasil dijual kepada Jefri (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti uang tersebut adalah hasil penjualannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketika penangkapan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak berada di tangan Terdakwa dan tidak ada pula transaksi narkotika dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti narkotika tersebut ditemukan diselipkan di papan dinding rumah Terdakwa, sehingga narkotika jenis shabu-shabu tersebut sepenuhnya nyata hanya berada di bawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening yang berisikan 7 (tujuh) paket kecil berisi butiran Kristal Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah sendok kertas dan 4 (empat) buah plastic bening kosong ukuran sedang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Dedi Hermansyah Alias Dedi Bin Sukirno** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic bening yang berisikan 7 (tujuh) paket kecil berisi butiran Kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah pipet kecil;
 - 1 (satu) buah sendok kertas;
 - 4 (empat) buah plastic bening kosong ukuran sedang;**Dimusnahkan**
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00;**Dirampas untuk Negara**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II pada **hari Rabu, tanggal 16 September 2020**, oleh kami, **Lukman Nulhakim, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Erif Erlangga, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 17 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Esra Rahmawati A.S., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Yohakim Anggreini Maduma Tampubolon, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Erif Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.